



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 084/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA SUSULAN DI DISTRIK ABEPURA DAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam ketentuan pasal 432 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan ... /

Tahapan , Program , dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 278/K.Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan, tanggal 17 April 2019.
6. Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik Abepura Nomor: 10/BA/PPD-ABE/IV/2019 tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Berita Acara Panitia Pemilihan Suara Distrik Jayapura Selatan Nomor : 011/PPD-JAPSEL/IV/2019 tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 41//Hk. 04.1/9171/KPU/IV/2019, tanggal 17 April 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN ... /

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN DI DISTRIK ABEPURA DAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan terhadap 2 Distrik yaitu Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, yakni :
1. Distrik Abepura terdiri dari Kelurahan Wahno, Kelurahan Vim, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Yobe, Kelurahan Asano, Kelurahan Waimhorock, Kelurahan Awilyo, Kelurahan Abepantai, Kampung Nafri dan Kampung Koya Koso, dengan jumlah sebanyak 367 TPS;
  2. Distrik Jayapura Selatan terdiri dari Kelurahan Numbay, Kelurahan Argapura, Kelurahan Arkipura, Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop dengan jumlah sebanyak 335 TPS;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 17 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA  
Kasubag. Hukum

OKTOVIANUS INJAMA



### SALINAN Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Bawaslu Kota Jayapura
4. Arsip.